



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA NOMOR 1/ PID.SUS- ANAK/2022/PN.MSB DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

*Analysis of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB
in the Juvenile Justice System*

Sulfikar HR*, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: sulfikar.hr@gmail.com

Diterima: 19 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Pengadilan Negeri Masamba. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilakukan dengan tahapan (a) penyidikan oleh penyidik Anak dari unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Anak dan (c) pemeriksaan perkara oleh Hakim Anak di pengadilan dan menghasilkan putusan. Namun, pelaksanaan putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Faktor penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum yang masih memungkinkan aparat penegak hukum yang tidak bersertifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak, (b) penegak hukum: yang terdiri dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih kurang dan masih ada yang belum mengikuti pendidikan teknis SPPA, (c) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (d) masyarakat yang anak atau keluarganya menjadi pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan anak atau keluarganya tersebut, sering pula ada yang menghalang-halangi Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara anak.

Kata Kunci: Anak, Peradilan Anak, Sistem Hukum, Masamba

ABSTRACT

This research aims to analyze the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB based on the Juvenile Criminal Justice System and the factors that hinder the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the North Luwu Police, the North Luwu District Attorney and the Masamba District Court. The methods used were literature study, interviews, and documentation. The results of the study showed that (1) the implementation of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB was conducted with the stages of (a) investigation by the Child investigator from the PPA unit, (b) charges made by the Child Prosecutor and (c) examination of the case by the Juvenile Judge in court and produce a decision. However, the implementation of the decision is not fully in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. (2) The inhibiting factors for the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency are: (a) the rule of law which still allows law enforcement officers who are not SPPA certified to handle cases of children, (b) law enforcers: consisting of Child Investigators, Prosecutors Children, and Child Judges are still lacking and there are still those who have not attended SPPA technical education, (c) the existing facilities are inadequate, (d) communities where children or their families become perpetrators of criminal acts often hide these children or their families, often there are obstacles to investigators in carrying out investigations into child cases.

Keywords: Children, Juvenile Justice, Legal System, Masamba



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki nilai sangat penting dalam menentukan

keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara, sehingga keberadaannya dalam setiap kondisi apa pun menuntut perlindungan dan perlakuan yang ditujukan sepenuhnya untuk

kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya. (Ali Muhammad 2018).

Anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman karena ia sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. (Ruslan Renggong, 2016).

Perlindungan terhadap anak merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap keberadaan anak. Perlindungan tersebut perlu diberikan kepada anak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dialami oleh anak. Bukan hanya perlindungan saat anak tersebut ada di rumah, tapi juga termasuk perlindungan ketika anak berhadapan dengan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sebagai jaminan terhadap perlindungan terhadap anak di Indonesia, Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara untuk mewujudkannya.

Selain itu, perlindungan anak selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang menjadi pedoman dalam perlindungan terhadap Anak di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan Anak dalam semua keadaan dan kondisi merupakan salah satu hak Anak. Di dalam Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada semua anak Indonesia, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa perlindungan tersebut harus diberikan kepada anak dalam kondisi apapun, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, UU SPPA dalam Pasal 59A huruf d menyebutkan bahwa “bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum, diberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.” Dengan demikian maka aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting, dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam setiap proses peradilan, sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.

Lebih lanjut UU SPPA bahwa penegak hukum yang menangani kasus anak harus memiliki syarat tertentu. Tidak semua penegak hukum dapat menangani perkara anak. Penegak hukum tersebut harus memiliki kualifikasi yang

telah ditentukan dalam UU SPPA. Mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan penasihat hukum dan lembaga pemasyarakatan pun harus memiliki kualifikasi tertentu. Mereka harus berpengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Hal tersebut harus dipenuhi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi mengenai adanya syarat khusus yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, namun kenyataannya tidak sepenuhnya terjadi di lapangan. Masih ada saja penegak hukum yang menangani perkara anak yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU SPPA.

Para penegak hukum tersebut tidak memiliki standar dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, proses penegakan hukum yang dijalankan tidak memberikan perlindungan kepada anak, sehingga merugikan anak karena hak anak tidak terpenuhi.

Salah satu aparat penegak hukum yang harus memiliki kualifikasi dan standar yang telah ditentukan oleh UU SPPA adalah Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak. Hal tersebut penting agar hakim memahami persoalan anak sehingga dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan akan memberikan perlindungan kepada anak dan putusan tersebut mencerminkan keadilan bagi Anak, karena Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak harus mencerminkan keadilan bagi anak. Namun kadang hal tersebut tidak terwujud.

Menurut Maidin Gulton (2014) bahwa pemahaman para Hakim tentang perlindungan anak kurang tepat, karena mereka jarang bahkan tidak pernah mengikuti lokakarya atau penataran tentang perlindungan anak. Hal ini mempengaruhi penanganan perkara anak, Hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisis kemungkinan yang terjadi bila diambil keputusan tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabuapten Luwu Utara.

2. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum yang diperkuat dengan adanya data empirik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan atas adanya data empirik (Irwansyah, 2020). Data empirik tersebut diperoleh dari wawancara peneliti.

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama sedangkan data sekunder adalah data pendukung.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan dan data yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, wawancara yaitu prosedur pengumpulan bahan dan informasi dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada

narasumber secara mendalam dan teratur. Wawancara dilakukan kepada Yuliani selaku Kanit PPA pada Polres Luwu Utara, septian selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Arlingga wardhna selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba serta. Semenantara dokumentasi yaitu metode untuk mendapatkan bahan dan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan titik fokus percakapan dengan mengumpulkan dan berkonsentrasi pada bahan tertulis seperti tulisan, laporan, file dan catatan lainnya. (Mustawa Nur, 2020).

Setelah keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, Penulis kemudian akan menggunakan perangkat teori, konsep, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini untuk menganalisis semua data, baik primer maupun sekunder, hal tersebut dilakukan untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dengan tujuan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ben Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Berdasarkan Sistem Peradilan Anak

1) Penyidikan

Sebagai salah satu rangkaian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum (APH). Penyidik sebagai APH yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku berpedoman pada UU SPPA.

Mengenai penyidikan perkara anak yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Yulianin selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara menyebutkan (wawancara, 3 Juli 2023) bahwa: “terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ada di Unit PPA. proses penyidikan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada UU SPPA.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh Unit PPA Polres Luwu Utara. Hal tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut di dalam Pasal 26 ayat (2) UU SPPA ditentukan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak meliputi:

- a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, harus memenuhi ketentuan

seperti di atas. Artinya bahwa tidak semua penyidik kepolisian dapat menjadi penyidik anak.

Meski demikian Pasal 26 ayat (4) UU SPPA tetap membolehkan penyidik yang tidak memiliki kriteria khusus tersebut untuk menjadi penyidik dalam perkara anak, apabila tidak ada penyidik yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan tersebut.

Dalam perkara anak tersebut Penyidik melakukan penahanan seperti yang dikatakan Yuliani selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara (wawancara, 3 Juli 2023) bahwa: “Kami melakukan penahanan terhadap anak yang bersangkutan agar tidak melarikan diri. Kami melakukan penahanan sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas diketahui bahwa Penyidik melakukan penahanan terhadap anak selama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, kemudian Penyidik meminta sehingga diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022. Hal tersebut dilakukan karena Penyidik khawatir Anak akan melarikan diri dan proses penyidikan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Penulis penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Luwu Utara apalagi dalam waktu 15 (lima belas) hari yang terbilang lama untuk ukuran seorang Anak tidak sesuai dengan UU SPPA yang pada dasarnya menghendaki penerapan keadilan restoratif (*retorative justice*) yang menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak dalam semua tahap proses hukum. Sehingga penahanan terhadap anak merupakan jalan terakhir yang harus diambil oleh APH, termasuk penyidik.

2) Penuntutan

Penuntutan dalam perkara Anak yang dilakukan oleh Penuntut Umum, memiliki perbedaan dengan perkara orang dewasa. Penuntutan perkara anak memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan penuntutan orang dewasa.

Dalam proses penuntutan terhadap anak yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara, melakukan penahanan. Seperti yang dikatakan oleh Aditya Wahyu Wiratama selaku Penuntut Umum (wawancara, 4 Juli 2023) bahwa: “Demi kepentingan penuntutan, kami terpaksa melakukan penahanan terhadap anak yang bersangkutan selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 21 Februari sampai 25 Februari 2023.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa pada penuntutan, anak juga mendapatkan penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Lama penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 21 Februari hingga 25 Februari 2023.

Penulis berpandangan bahwa penahanan terhadap anak dalam proses penuntutan tidak mencerminkan perlindungan hukum kepada anak, meski memang dibolehkan dalam UU SPPA. Namun penahanan tersebut sebagai upaya terakhir. Karena penahanan terhadap anak akan berdampak negatif pada perkembangan anak yang bersangkutan. sehingga penahanan terhadap anak dalam setiap tahapan proses hukum

harus dihindari. Karena penahanan yang begitu gampang diterapkan terhadap anak tidak mencerminkan keadilan yang dianut di dalam UU SPPA yang menghendaki keadilan restoratif.

Mengenai pelaksanaan penuntutan terhadap perkara anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Aditya Wahyu Wiratama, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan (wawancara, 4 Juli 2023) bahwa: “sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka kami berpedoman pada Undang-Undang SPPA. Karena Undang-Undang tersebut menjadi aturan yang memang menjadi acuan bagi para penegak hukum terasuk kami sebagai penuntut umum dalam menangani kasus anak yang melibatkan anak sebagai pelaku atau terdakwa.”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa Jaksa/Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB diketahui bahwa tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan anak RM alias I Bin B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap anak RM alias I Bin B dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
- e) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei: 860591053955719, Imei 2: 860591053955701 dipergunakan dalam perkara atas nama Abd. Iksan.
- f) Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Menganai tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Aditya Wahyu Wiratama selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan (wawancara, 4 Juli 2023) bahwa: “Kami selaku Jaksa Penuntut Anak dalam perkara tersebut melakukan tuntutan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No reg Perkara PDM-01/P.4.33/Eoh.2/02/2022. Tuntutan tersebut kami bacakan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2022. Dalam tuntutan tersebut, kami menuntut agar Anak dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tuntutan dalam perkara Anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, menuntut agar Anak dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menurut Penulis tuntutan Penuntut Umum tersebut belum mencerminkan keadilan yang dianut dalam UU SPPA. Karena tuntutan tersebut ingin agar anak dipenjara. Padahal,

penjara merupakan hal yang dapat merusak masa depan anak. Karena anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar demi masa depan yang lebih baik bagi anak.

Sementara pihak keluarga yang diwakili oleh Penasehat Hukum, Syaiful, S.H mengatakan (wawancara, 9 Agustus 2023) bahwa: “Kami sebagai Penasehat Hukum Anak, pada pokoknya memohon kepada hakim yang memeriksa perkara agar hukuman yang diberikan kepada klien kami (anak) adalah hukuman yang ringan-ringannya. Karena klien kami ini adalah seorang Anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa Sayaiful selaku Penasehat Hukum Anak telah melakukan pembelaan terhadap Anak di depan sidang pengadilan dengan memohon agar yang diberikan kepada anak adalah hukuman yang ringan-ringannya. Karena menurut Penasehat Hukum, penjara 3 (tiga) bulan merupakan hukuman yang berat bagi seorang anak.

3) Persidangan

Persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Masamba yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, diperiksa dan diputus oleh Arlingga Wardhana sebagai Hakim tunggal. Dalam sidang perkara anak, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU SPPA memang disebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Pasal 44 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim majelis apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Mengenai pelaksanaan persidangan untuk pemeriksaan perkara Anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Arlingga Wardhana selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara anak tersebut menyebutkan (wawancara, 5 Juli 2023) bahwa: “proses pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.sus.anak/2022/pn.msb kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Karena perkara itu perkara Anak, jadi kami sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini wajib berpedoman pada aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa Arlingga Wardhana sebagai hakim pemeriksaan perkara berpedoman pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur dan menjadi pedoman mengenai cara beracara bagi perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku/terdakwa.

Dalam perkara anak yang sangat perlu diperhatikan dan diterapkan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada dasarnya keadilan restoratif yang dikemukakan oleh UU SPPA di atas, mengisyaratkan adanya perlindungan hukum kepada anak, karena dalam SPPA, harus dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan. Salah satu bentuk keadilan restoratif sebagai wujud perlindungan kepada anak adalah adanya diatur mengenai diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Arlingga Wardhana sebagai hakim Pengadilan Negeri Masamba mengatakan (wawancara, 5 Juli 2023) bahwa: "Perkara ini tidak dilakukan diversifikasi karena pasal yang didakwakan adalah pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebagaimana diketahui, perkara yang dapat dilakukan diversifikasi adalah yang ancamannya di bawah 7 tahun penjara."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB tidak dilakukan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri karena pasal yang didakwakan kepada anak adalah pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sehingga hakim berpandangan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arlingga Wardhana selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba tersebut di atas, Penulis berpandangan bahwa yang dilakukan oleh hakim yang tidak melakukan diversifikasi terhadap perkara anak tersebut sudah tepat karena memang, agar dapat dialukan diversifikasi terhadap perkara Anak, ada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan:

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB menetapkan Anak atas nama RM Alias I:

- a) Menyatakan Anak RM Alias I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Minna di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- c) Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- d) Menetapkan barang bukti berupa: 1 HP merek Oppo tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei: 860591053955719, Imei 2: 860591053955701; Digunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Iksan.
- e) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB yang menjatuhkan hukuman kepada Anak atas nama RM alias I Bin B tersebut di atas, diketahui bahwa putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni penjara 3 (tiga) bulan. Meski demikian, Penulis berpandangan bahwa harusnya Anak atas nama RM alias I Bin B tersebut cukup diberikan pidana peringatan saja.

3.2. Faktor Penghambat Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara

Dalam proses penegakan hukum sering kali terapat hal-hal yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum

tersebut. Sama halnya dengan penerapan sistem Peradilan Pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, terdapat faktor penghambat yang menyebabkan sehingga pelaksanaan atau penerapan tidak dapat berjalan dengan efektif.

Mengenai faktor yang menghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1) Aturan Hukum

Menurut Penulis dalam penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara, aturan hukum menjadi salah satu faktor penghambat, karena di dalam UU SPPA dimungkinkan penyidik, jaksa, dan hakim yang tidak memiliki sertifikasi SPPA menangani perkara Anak.

Hal tersebut bisa dilihat pada rumusan Pasal 26 ayat (4) berikut yang menyebutkan bahwa dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada Pasal 41 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sementara mengenai pemeriksaan di pengadilan disebutkan Pasal 43 ayat (3) bahwa dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ketiga pasal tersebut di atas memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik, jaksa, dan hakim yang tidak berkualifikasi penegak hukum yang memiliki kompetensi dalam SPPA untuk menangani perkara Anak. Padahal penanganan perkara Anak berbeda dengan perkara orang dewasa.

Penanganan perkara Anak yang tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak berkompeten, berpotensi mengabaikan hak-hak Anak. Sehingga, hal ini tentu akan merugikan anak. Karena perkara Anak harus mengedepankan perlindungan kepada Anak, sehingga harus dilakukan oleh APH yang memang memiliki kompetensi di dalam SPPA sehingga anak mendapatkan keadilan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Aturan hukum yang memberikan pengecualian dengan memberikan kesempatan kepada para penegak hukum seperti penyidik, jaksa dan hakim yang belum memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam UU SPPA memang dapat menjadi solusi terhadap kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang punya kompetensi dalam bidang SPPA.

Namun, ketentuan ini dapat menjadi alasan untuk tidak menyediakan dan mengupayakan adanya APH yang memiliki kompetensi dalam bidang SPPA. Kalau itu yang terjadi maka, perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum "jauh panggang dari api." Karena bagaimana bisa para APH ini memberikan perlindungan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, sementara mereka tidak memiliki kompetensi dalam SPPA.

2) Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum (APH) memiliki peran yang sangat penting. Karena APH ini yang menjalankan tugas penegakan hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Sehingga, tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Mengenai pengaruh faktor penegak hukum dalam penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara, Yulianin selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara mengatakan (wawancara, 3 Juli 2023) bahwa: "Penyidik Anak yang ada tentu masih belum memadai dari segi jumlah, karena hanya ada 5 (lima) Penyidik. Begitu pula dari segi kemampuan. Karena para penyidik Anak yang ada di Polres Luwu Utara khususnya penyidik di Unit PPA belum sepenuhnya memiliki kriteria sebagai penyidik Anak. Dari 5 (lima) penyidik, hanya 1 (satu) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan SPPA."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata jumlah (kuantitas) personil penyidik anak yang ada di Polres Luwu Utara hanya ada 5 (lima) orang sehingga belum memadai. Begitu pula dari segi dari kriteria yang diisyaratkan oleh UU SPPA yang menentukan bahwa penyidik Anak harus telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, namun ternyata dari 5 (lima) orang penyidik, hanya 1 (satu) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Peradilan Anak.

Sementara Syaiful yang merupakan Kuasa Hukum anak RM Alias I menyatakan (wawancara, 9 Agustus 2023) bahwa: "Dalam pelaksanaan UU SPPA, APH dari Unit PPA Polres Luwu Utara belum maksimal sebab dari 5 (lima) Penyidik yang tersedia di Unit PPA Polres Luwu Utara ditemukan fakta hanya 1 (satu) yang memiliki sertifikasi SPPA."

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyidik Anak adalah adanya kemampuan khusus dalam peradilan Anak. Kemampuan khusus tersebut didapatkan karena telah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan Anak. Hal tersebut penting agar penyidik yang menangani perkara Anak betul-betul memahami SPPA.

Selain penyidik, penegak hukum lain yang juga harus memiliki spesialisasi dan kompetensi mengenai SPPA adalah Jaksa. Jaksa yang dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan bahwa: penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Dalam Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi: (a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Pasal Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan 41 ayat (3) dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa ada ketentuan yang mensyaratkan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Anak adalah mereka telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Hal itu penting karena demi memberikan perlindungan kepada Anak.

Mengenai Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara Anak di Kabupaten Luwu Utara, Septian selaku Jaksa anak Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan (wawancara, 4 Juli 2023) bahwa: "Jaksa yang ada di sini (Kejaksaan Negeri

Luwu Utara) berjumlah 5 (lima) orang. Namun yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Pidana Anak hanya 1 (orang)."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa di Kejaksaan Negeri Luwu Utara terdapat 5 (lima) Jaksa. Dari 5 (lima) Jaksa tersebut, hanya 1 (satu) orang Jaksa yang telah mengikuti pelatihan teknis SPPA. Padahal pelatihan teknis tersebut sangat penting bagi Jaksa yang menangani perkara Anak.

Sementara Penasehat Hukum Anak, Syaiful mengatakan (wawancara, 9 Agustus 2023) bahwa: Di Kejaksaan Negeri Luwu Utara hanya ada 5 (lima) Jaksa. Dari 5 (lima) orang Jaksa hanya ada 1 (satu) yang memiliki sertifikasi SPPA. Namun, sering terjadi mutasi. Dengan terjadinya mutasi di ruang lingkup Kejaksaan Negeri Luwu Utara, dimana Jaksa yang memiliki sertifikasi SPPA tadi mendapatkan promosi jabatan baru, sehingga seringkali terjadi kekosongan Jaksa yang memiliki sertifikasi SPPA. Karena yang sudah bersertifikasi SPPA pindah tugas ke tempat lain."

Dengan demikian, menurut Penulis bahwa jumlah Jaksa yang memiliki kompetensi dalam bidang SPPA di Kejaksaan Negeri Luwu Utara belum memadai. Karena hanya 1 (satu) orang. Apalagi kalau yang sudah sertifikasi harus dimutasi ke tempat lain. maka, otomatis sudah tidak ada jaksa yang bersertifikasi SPPA. Padahal keberadaan Jaksa yang telah mengikuti pelatihan teknis SPPA sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada Anak. Karena bagi Jaksa yang belum memiliki pengetahuan teknis mengenai SPPA, maka perlindungan bagi Anak akan terabaikan.

Menurut Maidin Gulton (2014) bahwa bila penuntutan Anak dilakukan oleh bukan Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan saran-saran perlindungan anak diabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah Anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Sementara mengenai pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, oleh Pasal 43 ayat (1) UU SPPA ditentukan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Mengani Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak di Pengadilan Negeri Masamba, Arlingga Wardhana selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Masamba mengatakan (wawancara, 5 Juli 2023) bahwa: "Jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Masamba ini sebanyak 6 (enam) Hakim. Namun yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Pidana Anak hanya 1 (satu) orang."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Masamba hanya ada 1 (satu) orang Hakim yang telah mengikuti pelatihan SPPA. Padahal

pelatihan teknis tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi seorang hakim yang akan menangani perkara Anak. Hal itu penting agar dapat memastikan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak, betul-betul punya pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan Anak yang harus diterapkan dalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.

Sementara Syaiful selaku Penasehat Hukum Anak mengatakan (wawancara, 9 Agustus 2023) bahwa: Di Pengadilan Negeri Masamba dari 6 (enam) orang Hakim ditemukan fakta hanya 1 (satu) orang yang memiliki sertifikasi, oleh karena pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Masamba sama seperti di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, sering terjadi mutasi jabatan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekosongan Hakim anak yang telah memiliki sertifikasi”.

Dengan demikian, jumlah yang hanya 1 (satu) orang Hakim yang punya kompetensi dalam bidang SPPA, maka dapat dikatakan jumlah tersebut sangat tidak memadai. Karena Lembaga Peradilan yang merupakan institusi penegak hukum yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pemahaman dari Hakim Anak yang khusus menangani perkara yang melibatkan Anak. Kemampuan dan pemahaman tersebut diperoleh dari pendidikan atau pelatihan khusus mengenai SPPA.

Dari hasil wawancara dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dari segi penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Anak di Kabupaten Luwu Utara, ternyata masih belum memadai. Hal itu bisa dilihat dari jumlah penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan teknis dalam bidang peradilan Anak masih sangat kurang. Hanya ada 3 (tiga) APH yang telah mengikuti pelatihan SPPA, yakni 1 orang Penyidik, 1 orang Jaksa/Penuntut Umum dan 1 orang Hakim.

Padahal pelatihan teknis SPPA ini penting demi melahirkan penegak hukum dalam bidang perkara Anak yang profesional. Karena penegak hukum yang profesional sangat diperlukan demi terlaksananya penegakan hukum yang baik.

Menurut Ruslan Renggong (2016) bahwa penegak hukum yang profesional sangat penting dalam pelaksanaan peradilan pidana. Aturan hukum yang baik tidak akan berarti jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang tidak profesional dan sebaliknya aturan hukum yang tidak sempurna akan tetapi ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional, hasilnya jauh lebih baik.

Lebih lanjut Ruslan Renggong (2016) menyebutkan bahwa agar dapat menjadi penegak hukum yang profesional, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh penegak hukum tersebut yaitu:

- a) Pengetahuan ilmu hukum
- b) wawasan hukum, dan
- c) keterampilan teknis hukum.

Berdasarkan pandangan dari Ruslan Renggong tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penegak hukum termasuk penegak hukum yang menangani perkara Anak, mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim harus profesional di bidangnya. Cara agar dapat menjadi penegak hukum profesional adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dengan pelatihan dan pendidikan. Salah satunya

dengan mengikuti pelatihan teknis terkait dengan SPPA yang memang diamatkan oleh UU SPPA yang menjadi hukum acara bagi perkara Anak di Indonesia.

3) Sarana dan Fasilitas

Selain Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (Baso Madiung, 2019) menyebutkan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Mengenai keberadaan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan dan penerapan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Luwu Utara, Yulianin selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara menyebutkan (wawancara, 3 Juli 2023) bahwa: “Sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan sistem peradilan pidana anak masih belum memadai. masih ada beberapa kebutuhan fasilitas yang harus disediakan, demi menunjang terlaksananya proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa sarana dan fasilitas dalam mendukung penerapan sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di Unit PPA Polres Luwu Utara belum memadai.

Sementara Septian selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba menyebutkan (wawancara, 4 Juli 2023) bahwa: “kalau dari segi sarana dan fasilitas, memang belum sepenuhnya memadai, namun kami tetap melakukan tugas dengan maksimal, meski belum didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai itu.”

Hasil Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa sarana dan fasilitas pendukung penerapan sistem peradilan pidana anak yang ada di Kejaksaan Negeri Luwu Utara ternyata juga belum memadai.

Sementara keberadaan sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan SPPA di Pengadilan Negeri Masamba, Arlingga Wardhana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba mengatakan (wawancara, 5 Juli 2023) bahwa: “Sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan SPPA di Pengadilan Negeri Masamba ini sudah terpenuhi semua. Seperti Ruang sidang anak, ruang tahanan anak, kamar mandi anak ada semua tersedia di pengadilan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa sarana dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penerapan SPPA di Pengadilan Negeri Masamba sudah memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara umum, sarana dan fasilitas pendukung penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara belum memadai. Meski di Pengadilan Negeri Masamba sudah cukup memadai, namun di Polres Luwu Utara dan Kejaksaan Negeri Masamba belum memadai.

4) Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum, peran masyarakat sangat penting, karena mereka yang setiap hari saling berinteraksi satu sama lain. Kesadaran dan patuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum maka tidak mungkin ada keefektifan berlakunya suatu peraturan hukum. Jadi penerapan Sistem Peradilan Pidana

Anak dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang ada dimana sistem itu akan diterapkan.

Mengenai pengaruh masyarakat dalam penerapan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Luwu Utara, Yulianin, selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara mengatakan (wawancara, 3 Juli 2023) bahwa: “dalam penerapan SPPA, masyarakat kadang memang menjadi faktor penghambat, karena kadang ada masyarakat yang apabila keluarnya khususnya anaknya yang dialporkan sebagai pelaku tindak pidana, kadang pelaku itu disembunyikan, dan kadang pula ada masyarakat khususnya keluarga pelaku itu menghalang-halangi kami apabila anak akan kami bawa untuk diperiksa di kantor. Sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa, ternyata masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut terjadi karena, kerap ada masyarakat yang menghalang-halangi aparat kepolisian dalam melakukan proses hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan tugas.

Hal lain yang juga sering dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan menyembunyikan pelaku. seseorang yang anak atau keluarganya melakukan tindak pidana disembunyikan sehingga pihak kepolisian tidak dapat menemukan anak yang bersangkutan. tidakan menyembunyikan anak tersebut merupakan perbuatan yang menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilaksanakan dengan: (a) penyidikan oleh penyidik dari unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut dan (c) pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan yang menghasilkan putusan. Namun demikian, pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor yang mejadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum: UU SPPA yang menjadi acuan dalam penegak hukum dalam SPPA masih memungkinkan APH yang tidak bersertifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak, (b) Penegak Hukum: dari segi jumlah (kuantitas) dan kemampuan (kualitas) belum memadai karena tidak semua penyidik telah mengikuti pendidikan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (c) Sarana dan fasilitas: sarana dan fasilitas pendukung yang ada belum memadai (d) Masyarakat: sering ada masyarakat yang berusaha menghalang-halangi penyidik dan menyembunyikan anaknya atau keluarganya yang melakukan tindak pidana sehingga pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak terhambat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhammad. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. JIKK, Vol 1, No. 2 2018.

Amanda Mauliya Sari, Ruslan Renggong, dan Abdul Haris Hamid. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di

Kepolisian Resort Gowa. Indonesian Juni 2023. Journal of Legality of Lawe-ISSN: 2477-197X<https://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/>.

Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Baso Madiong. 2019. Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar). SAH Media, Makassar.

Candra Hayatul Iman. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013.

Harliyanti, H., Ruslan Renggong, & Abd. Haris Hamid. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 2(2), 88–93.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Maidin Gulton. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi). Refika Aditama, Bandung.

Mustawa Nur. 2020. Hukum Pemberitaan Pers. Prenadamedia Group, Jakarta.

Novianti, dkk. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI kerjasama Azza Grafika, Yogyakarta.

Nur Hidayati. Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak. Ragam Jurnal Pengemabangan Humaniora. Vol. 13 No. 2, Agustus 2013.

Nuryuli Nurdin, Baso Madiong, dan Yulia A Hasan. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesian Journal of Legality of Law. Juni 2021.

Risma Hamzah, Abdul Salam Siku dan Yulia Hasan. Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal Of Legality Of Law, Desember 2020

Ruslan Renggong. 2016. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.

Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP. Prenadamedia Group, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.